



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUTON UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 061/5420 tanggal 19 September 2017 Perihal Pembentukan UPTD Kabupaten Buton Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara yaitu UPTD Pengelolah Sampah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A untuk mewardahi beban kerja yang besar; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B untuk mewardahi beban kerja yang Kecil.
- (3) Klasifikasi UPTD Pengelolah Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara yaitu Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolah Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara terdiri atas :

- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

UPTD Pengelolah Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Pengelolah Sampah yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Pengelolah Sampah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD Pengelolah Sampah;
- b. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD Pengelolah Sampah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pengelolah Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan meliputi menyusun rencana, merumuskan sasaran pelaksanaan operasional serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang UPTD Pengelolah Sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolah Sampah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait baik instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan Pengelolaan, pengendalian administrasi umum serta peralatan kantor UPTD;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan penataan kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap petugas retribusi persampahan dalam penerimaan PAD melalui peninjauan langsung di lapangan untuk menghindari kendala dalam pelaksanaan tugas; dan
 - f. penyusunan telaahan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan meliputi menyusun rencana kerja kegiatan, menginventarisasi rencana kebutuhan peralatan, melaksanakan Pengelolaan anggaran, mengonsep surat, melaksanakan evaluasi dibidang tata usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha Pemakaman menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Persampahan sesuai dengan prosedur yang di tentukan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan rencana kebutuhan bahan dan operasional UPTD Persampahan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan anggaran, Perbendaharaan, Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan UPTD;
 - d. pengarsipan naskah dinas meliputi surat keluar dan surat masuk;
 - e. Pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kearsipan UPTD; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan tata usaha UPTD.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Urayan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hirarki jabatan.

BAB V
PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan struktural dilingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD merupakan Jabatan eselon IV.A.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan eselon IV.B.
- (5) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 24-11-2017

BUPATI BUTON UTARA,







H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 4-12-2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



LA ODE SIAM

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. 	
BAGIAN HUKUM	
BAG. ORGANISASI	

BERITA ACARA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR...


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 35 TAHUN 2017

TANGGAL : 4-12-2017

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. <i>ij</i>	
BAGIAN HUKUM	
BAG. ORGANISASI	

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN